



LAMPIRAN ISIAN KUALIFIKASI



PT. PANDJI BANGUN PERSADA

Jl. Pembangunan I No. 6 Banjarmasin, Telp. 0511 – 4424525

Email : pusat@ptpandji.com, officebjm@ptpandji.com

AKTA PENDIRIAN



HUSEIN HALIM, S.H.

S.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I

Nomor : M-32-HT.03.01-Th. 1988

Tanggal : 21 Mei 1988

Notaris di Banjarmasin

Pejabat Pembuat Akta Tanah

Wilayah Kota Banjarmasin

Kantor : Jl. Drs. Haji H.J. Djok Mentaya

Nomor 5 RT.17

Telpon 55858 - 362209

Fax. (0511) 59479

Banjarmasin (70112)

GROSSE TURUNAN

AKTA TANGGAL : 14 JUNI 2003.

NOMOR : 25.

JUDUL : AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. PANDJI BANGUN PERSADA "

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

" PT. PANDJI BANGUN PERSADA "



-- Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 14 (empat belas) ----
Juni 2003 (dua ribu tiga). -----

-- Hadir dihadapan saya, **HUSEIN HALIM, Sarjana Hukum** -----
Notaris di Banjarmasin, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --
yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian ----
akhir akta ini. -----

1. Tuan **PANJI SETIAWAN, Sarjana Ekonomi**, lahir di Banjar- --
masin, pada tanggal 14 (empat belas) April 1969 (seribu- --
sembilan ratus enam puluh sembilan), Swasta, bertempat - --
tinggal di Banjarmasin, Jalan Pembangunan, Nomor 76, ---
Rukun Tetangga 017, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : -----
16.5001.140469.0007, Warga Negara Indonesia. -----

2. Nyonya **YUNI ARIYANTI, Sarjana Hukum**, lahir di Malang, --
pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Juni 1972 (seribu --
sembilan ratus tujuh puluh dua), Swasta, bertempat -----
tinggal di Banjarmasin, Jalan Pembangunan, Nomor 76, ---
Rukun Tetangga 017, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan : -----
16.5001.680672.0005, Warga Negara Indonesia. -----

3. Nyonya Insinyur **LEA WIDOWATI**, lahir di Banjarmasin, ----
pada tanggal 09 (sembilan) Agustus 1974 (seribu sembilan --
ratus tujuh puluh empat), Swasta, bertempat tinggal ----
di Banjarmasin, Jalan Pembangunan, Nomor 76, Rukun -----
Tetangga 017, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik ---
Indonesia Nomor Induk Kependudukan : 16.5001.490874.0005
Warga Negara Indonesia; -----



- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri; -----

b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan tanggal 10 (sepuluh) Juni 2003 (dua ribu tiga) bermaterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

-Nyonya **RETNO SUNARSIH, Sarjana Ekonomi**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Cianjur, Kampung Cikukulu, nomor 45 Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06, pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Dati II Cianjur Nomor : 32.05.10.2002.00717 Warga Negara Indonesia.

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

" PT. PANDJI BANGUN PERSADA " -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Banjarmasin. -----



2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat-
lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,
dengan persetujuan dari Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas-
lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

-Melanjutkan usaha-usaha perseroan komanditer

CV. PANDJI KARYA, yaitu :

a. Pembangunan.

b. Perdagangan.

c. Pengangkutan Darat.

d. Perindustrian.

e. Perbengkelan.

f. Pertambangan.

g. Pertanian.

h. Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai
berikut :

a. Pemborongan pada umumnya (general contractor), yaitu-
pembangunan kawasan perumahan (Real Estate), Rumah
susun, Kawasan Industri (Industrial Estate), gedung -
Perkantoran dan Apartement, Kondomunium, Kawasan
Perbelanjaan (Mal dan Plaza), Rumah Sakit, Gedung
Pertemuan, Rumah Ibadah dan lain-lain.



pembotolan (Amatil) serta bidang usaha terkait. -----
-Industri Anyaman dan Kayu tidak termasuk furniture.-----
-Industri Daur Ulang, untuk segala macam sampah, -----
berupa barang-barang logam, bukan logam (kertas, -----
karton/kardus, plastik, kaleng, aluminium dan lain- --
lain), dan segala macam limbah yang dapat didaur -----
ulang kembali serta kegiatan usaha yang terkait. -----

e. -Menjalankan usaha-usaha bidang perbengkelan. -----

f. -Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan. -----

-Pertambangan Timah dan Logam yang tidak mengandung --
bijih besi, Emas dan Perak seperti Pertambangan Bijih --
Timah, Bauksit, Tembaga, Nikel, Mangan, termasuk -----
kegiatan Pembersihan dan Pemurnian. -----

g. -Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian; -----

-Agroindustri termasuk agro industri yang meliputi --
budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan -----
(hatchery). -----

h. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi-
jasa, kecuali jasa dalam bidang hukum. -----

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- -----
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham,-
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,- ----
(satu juta rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para --
pendiri, yaitu : -----

a. Tuan PANJI SETIAWAN, Sarjana Ekonomi tersebut, -----
sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan ----
nilai nominal atau sebesar Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Nyonya **YUNI ARIYANTI, Sarjana Hukum** tersebut, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Nyonya **RETNO SUNARSIH, Sarjana Ekonomi** tersebut, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

d. Nyonya **Insinyur LEA WIDOWATI** tersebut, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- sehingga seluruhnya berjumlah 1.000 (seratus) saham atau sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).**

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** telah disetor penuh.

-Penyetoran penuh tersebut telah dilakukan dengan memasukkan seluruh aktiva dan pasiva **CV. PANDJI KARYA**, berkedudukan di Banjarmasin, yang didirikan dengan akta tanggal 6 (enam) Maret 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), nomor 21 yang dibuat dihadapan **VERONICA LILY DHARMA, Sarjana Hukum**, ketika itu notaris di Banjarmasin, kemudian dirubah dengan akta tanggal 25 (dua puluh lima) September 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), nomor 19 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal 18 (delapan belas) September 2000 (dua ribu) nomor 31 yang keduanya dibuat dihadapan saya,



Notaris, sebagaimana ternyata dalam neraca akhir -----
CV. PANDJI KARYA, pertanggal 31 (tiga puluh satu) Maret-
2003 (dua ribu tiga), tanggal 2 (dua) April 2003 -----
(dua ribu tiga) yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik -
Doktorandus Haji FAHMI RIZANI Akuntan, tanggal 29 -----
(dua puluh sembilan) April 2003 (dua ribu tiga) -----
terdaftar dengan nomor : 44/Kap.FR/PLK/04.2003 -----
bermaterai cukup yang sebuah salinannya dilekatkan pada-
minuta akta ini. -----

-Pemasukan tersebut diterima baik oleh perseroan dengan-
ketentuan bahwa segala tindakan hukum terhadap pihak ---
ketiga yang dilakukan oleh CV. PANDJI KARYA sebelum ---
dimasukan kedalam perseroan terbatas ini tetap menjadi -
tanggung jawab dari dan oleh karena itu tetap mengikat -
bekas pesero CV. PANDJI KARYA tersebut secara pribadi. -

-Segala pemindahan hak, izin dan lisensi yang menyertai-
pemasukan tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi ---
izin yang berwajib. -----

S A H A M -----

Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham
atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham ---
hanyalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum -----
Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum -
sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----
diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau-



seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. Nilai nominal saham;
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;



- c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda -----
tangani oleh Direktur Utama dan seorang Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----


----- **Pasal 7** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, -----
maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi -----
akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian -----
dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka -----
yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat -----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang -----
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang -----
khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka -----
asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu -----
ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga -----
berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham -----
dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----

- 
- a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 9

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang



- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -----
mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada -----
Perseroan. -----
 3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan ---
persetujuan Komisaris. -----
 4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya
harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang ----
maksudnya kepada Komisaris. -----
 5. Komisaris wajib memberikan persetujuannya atau menolak -
permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis -
dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari-
terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
 6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5
telah lampau dan Komisaris tidak memberikan pernyataan -
tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----
 7. Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4, maka Komisaris harus menunjuk ---
pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut
dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli --
dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30
(tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukan dilakukan.-
 8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, maka Direksi -----
dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.-
 9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila --
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. ---
 10. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai
dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak-

diperkenankan. -----

11. Apabila karena warisan, perkawinan dan sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang warga negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda. --

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 10 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang ---



- Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. meninggal dunia; -----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
- b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -harus dengan persetujuan Komisaris.

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

5. Perbuatan Hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4



wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian --
berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan ---
perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung -
sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk -
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibukti
kan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota
Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk
dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat-
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan --
memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat -
kuasa. -----


8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang -
tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat -----
dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang berten- --
tangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota -----
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota -----
Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh
anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili -
Komisaris. -----

RAPAT DIREKSI

Pasal 12

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana di- -
pandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi --



atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih --
anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu)
pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili ---
1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi -
yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11-
Anggaran Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ---
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda ----
terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, -
waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, ----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak -
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal ---
Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal --
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi
yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat ----
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan -
surat kuasa. -----



8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

K O M I S A R I S

Pasal 13

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk menghentikan sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;




- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan --
yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan -----
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri -----
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ---
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang ----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan ----
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti -
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan-
lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan-
yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk mem- ----
berikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan --
oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----
sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila ---
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan -
Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan ---
yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada -
yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah -----
pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk-



menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan ---
memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan ---
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada ---
kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang ---
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk ---
hadir guna membela diri. -----

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh ---
Direktur Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah --
seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada ---
seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat ---
dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari -
antara mereka yang hadir. -----

Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak lain. -----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak di- ---
adakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah -
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian -----
sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang ber- --
sangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula. ---

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara-
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi
maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus
perseroan. -----

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan ---
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara -
mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas
dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau
anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula
baginya. -----

RAPAT KOMISARIS

Pasal 15

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat

Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya -
berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputus-
an yang mengikat hanya apabila lebih dari $1/2$ (satu per-
dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili -
dalam rapat. -----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan --
suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per ---
dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam -
rapat. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang --
maka ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluar
kan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. ----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, ----
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain di-
lakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak
dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang --
dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan rapat Komisaris, dengan ketentuan semua ----
anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan-

semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

TAHUN BUKU

Pasal 16

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2003 (dua ribu tiga).

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditanda tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar itu.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebutkan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan :
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran

Dasar.

3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 19

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa.
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu di-

terima maka pemegang saham yang bersangkutan berhak ---
memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah ---
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah -
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 ---
harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri --
yang memberi izin tersebut. -----

----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan -
Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan --
usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan -
surat tercatat, yang harus dikirim paling lambat 14 ----
(empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang-
mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan -
hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan di- --
sertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan -
dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari
dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat di- --
adakan. -----
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula -
mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud-
kan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor ----
Perseroan. -----
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah -
hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan ter- --

lebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak
menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputus-
an yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan di-
bicarakan sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat
diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik
Indonesia.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain,
maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur
Utama dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalang-
an karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh seorang
Komisaris dalam hal Komisaris tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang
anggota Komisaris dalam hal semua anggota Komisaris
tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka
rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat,
yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh Ketua
Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang
hadir dalam rapat.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah
terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang

keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -

3. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini --
tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat ---
dalam bentuk akta notaris. -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22 -----

- 143 a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan ----
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam ----
Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a --
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat-
kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b-
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum-
rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggil-
an dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ----
terhitung sejak Rapat pertama. -----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham --
yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas
permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua ----
Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ---
kedudukan Perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain -
atau orang lain dengan surat kuasa. -----
3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada ---
waktu rapat diadakan. -----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya
untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, ---
namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam ---
rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan --
surat tertutup yang tidak ditanda tangani dan mengenai -
hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham-
yang hadir dalam rapat. -----
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak --
ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ---
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk ---
mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling-
sedikit diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah-
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali -
apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -
banyaknya, maka usul ditolak. -----
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah -
tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan -----

Ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 23

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat di-

ambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya -
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti -
haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh --
Direksi Perseroan. -----

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut-
menjadi milik perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 24 -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan di-
tentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindah
kan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya --
20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan ----
hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita ----
oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20 %-
(dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut-
maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar ----
jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah ----
sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi ----
keperluan perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan
tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik
olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang -
diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari -

seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 26

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui

oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah ---
suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

2. Apabila perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya --
jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyata-
kan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus -
diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam ----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk -----
likuidator. -----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam --
2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ----
ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha-
Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman-
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan ----
dibubarkan. -----

6. Anggaran dasar seperti yang termaktud dalam akta pendiri
an beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku -
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi-
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunas-
an dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ---

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 28 -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam --
Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang ---
akan memutuskan. -----

Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 --

Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai :-

1. **DIREKTUR** : Nyonya **YUNI ARIYANTI, Sarjana Hukum** ----
lahir di Malang, pada tanggal 28 --
(dua puluh delapan) Juni 1972 ----
(seribu sembilan ratus tujuh puluh-
dua), Swasta, bertempat tinggal di-
Banjarmasin, Jalan Pembangunan, ---
Nomor 76, Rukun Tetangga 017, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Nomor Induk ----
Kependudukan : 16.5001.680672.0005,
Warga Negara Indonesia. -----

2. **KOMISARIS UTAMA** : Tuan **PANJI SETIAWAN, Sarjana** ----
Ekonomi, lahir di Banjarmasin, pada
tanggal 14 (empat belas) April 1969
(seribu sembilan ratus enam puluh -
sembilan), Swasta, bertempat ----
tinggal di Banjarmasin, Jalan ----
Pembangunan, Nomor 76, Rukun ----
Tetangga 017, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk Republik Indonesia Nomor -
Induk Kependudukan : -----
16.5001.140469.0007, Warga Negara -
Indonesia. -----

3. **KOMISARIS I** : Nyonya **RETNO SUNARSIH, Sarjana** ----
Ekonomi, lahir di Banjarmasin, pada

tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1965-
(seribu sembilan ratus enam puluh
lima), Swasta, bertempat tinggal di
Cianjur, Kampung Cikukulu, Nomor 45
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 06,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk
Warga Negara Indonesia Pemerintah -
Kabupaten Dati II Cianjur Nomor : -
32.05.10.2002.00717, Warga Negara -
Indonesia. -----

4. KOMISARIS II

: Nyonya Insinyur LEA WIDOWATI, lahir
di Banjarmasin, pada tanggal 09 ---
(sembilan) Agustus 1974 (seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh empat),-
Swasta, bertempat tinggal di Banjar
masin, Jalan Pembangunan, Nomor 76,
Rukun Tetangga 017, pemegang Kartu-
Tanda Penduduk Republik Indonesia -
Nomor Induk Kependudukan : -----
16.5001.490874.0005, Warga Negara -
Indonesia. -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut --
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan
harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini -----
mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia. -----

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---

untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----
dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar
ini dan dari instansi yang berwenang dan untuk membuat
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang -----
bagaimapapun juga yang diperlukan untuk memperoleh ----
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda --
tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk ---
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -----
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI, -----

-- Dibuat dan diresmikan di Banjarmasin, pada hari dan ----
tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan
dihadiri oleh nona ALICE NOOR, Sarjana Hukum dan nona ----
SUPARTI, keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat ----
tinggal berturut-turut di Banjarmasin dan di Banjarmasin, -
sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditanda -----
tanganilah akta ini oleh para penghadap tersebut, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan
apapun. -----

-- Asli sah akta ini telah ditanda tangani dengan -----
semestinya. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN. -----

Notaris di Banjarmasin,



08 JUNI 2003

(HUSEIN HALIM, SH.)

AKTA PERUBAHAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.09-0055445
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT PANDJI BANGUN PERSADA

Kepada Yth.
Notaris KIKI HERTANTO, SH
Jl. Meruya Ilir Raya No. 29, RT. 002 / RW 01,
Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota
Adm. Jakarta Barat, Kode Pos 11630
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 Tanggal 06 Februari 2024 yang dibuat oleh VENA PRICILIA, S.H., M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris KIKI HERTANTO, SH, berkedudukan di JAKARTA BARAT, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT PANDJI BANGUN PERSADA**, berkedudukan di KOTA BANJARMASIN, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Februari 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Februari 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0028763.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 07 Februari 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri ini dicetak dari "SABH"
Notaris Pengganti Kota Jakarta Barat

(VENA PRICILIA, S.H, M.Kn)

KIKI HERTANTO, SH.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 27 Oktober 1999 Nomor : C-1854.HT.03.02-TH.1999

Juncto

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 25 Juli 2023 Nomor : AHU-00049.AH.02.03.TAHUN 2023

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 11 April 2000 Nomor : 9 - XI - 2000

Juncto

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 19 Januari 2023 Nomor : 198/SK-HR.03.04/I/2023

JALAN MERUYA ILIR RAYA No. 29,

Telp. : (021) 22542220, 5872585, 5861893

Fax. : (021) 5861892, HP : 0811 863 180, 0878 7720 2225

E-mail : kiki.hertanto@yahoo.com

JAKARTA - 11630

TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. PANDJI BANGUN PERSADA

TANGGAL : 6 Februari 2024 NOMOR : 307.....

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT. PANDJI BANGUN PERSADA

Nomor : 3.-

Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 (enam) bulan Februari tahun 2024 -
(dua ribu dua puluh empat). -----

Pukul 16.33 WIB (enam belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu ----
Indonesia Barat). -----

Berhadapan dengan saya, **VENA PRICILIA, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, berdasarkan keputusan Majelis Pengawas -

Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 11 -----
(sebelas) bulan Januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) ----

Nomor : 01/MPDN.JAK-BAR/CT/1/2024, diangkat selaku Notaris --
Pengganti dari **KIKI HERTANTO, Sarjana Hukum, Notaris Kota ----**

Jakarta Barat, dengan Wilayah Jabatan Seluruh Propinsi Daerah ---
Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ----

saya, Notaris Pengganti kenal dan akan disebut pada bagian akhir -
akta ini : -----

Nyonya **AULIA ENJELINA RAUFIKA**, lahir di Banjarmasin, ----

pada tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 1990 (seribu -
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, -----

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Yos
Sudarso Komplek Airmantan, Rukun Tetangga 027, Rukun -----

Warga 002, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin ----
Barat. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----



6371035501900006. -----

- Untuk sementara berada di Jakarta. -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan
kuasa yang diberikan kepadanya oleh Notulen Rapat Umum ---
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. PANDJI ---
BANGUN PERSADA, berkedudukan di Banjarmasin, yang -----
bermeterai cukup serta aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.

Penghadap saya, Notaris pengganti kenal. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan ---
lebih dahulu : -----

Bahwa telah diadakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa Perseroan Terbatas **PT. PANDJI BANGUN PERSADA**, -----

berkedudukan di Banjarmasin, yang didirikan dengan akta tanggal
14 (empat belas) bulan Juni tahun 2003 (dua ribu tiga) -----

Nomor 25, yang dibuat dihadapan Husein Halim, Sarjana Hukum, ---
Notaris di Banjarmasin. -----

Akta pendirian mana telah mendapat Pengesahan dari yang -----
berwajib berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan -----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 4 (empat) bulan
Agustus tahun 2003 (dua ribu tiga) Nomor : C-18239 HT.01. -----
01.TH.2003. -----

Akta Pendirian dan Anggaran dasar mana kemudian berturut-turut
diubah dengan : -----

- Akta tanggal 18 (delapan belas) bulan Maret tahun 2005 (dua ---
ribu lima) Nomor 23, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain,

WENAPRICILIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGANGKAT KOTA TANGERANG BARAT

Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin. -----

Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---

Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 21 (dua puluh
satu) bulan Mei tahun 2008 (dua ribu delapan) Nomor : -----

AHU-AH.01.10-12338.-----

- Akta tanggal 12 (dua belas) bulan Agustus tahun 2008 (dua ribu
delapan) Nomor 33, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain,
Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.-----

Akta Perubahan Anggaran Dasar mana telah memperoleh -----
persetujuan dari yang berwajib berdasarkan Surat Keputusan -----

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
tertanggal 18 (delapan belas) bulan September tahun 2008 (dua ----
ribu delapan) Nomor : AHU-65758.AH.01.02.Tahun 2008.-----

- Akta tanggal 20 (dua puluh) bulan Mei tahun 2009 (dua ribu ----
sembilan) Nomor 39, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain,
Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.-----

Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----

Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 3 (tiga) bulan
Juli tahun 2009 (dua ribu sembilan) Nomor : AHU-AH.01.-----
10-09319.-----

- Akta tanggal 15 (lima belas) bulan Juli tahun 2011 (dua ribu ----
sebelas) Nomor 57, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain,
Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.-----

WENY PRICILIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGANTAR KOTA JAWA BARAT

Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 01 (satu) ----
bulan Agustus tahun 2011 (dua ribu sebelas) Nomor : AHU-AH. ----
01.10-24784. -----
- Akta tanggal 2 (dua) bulan Februari tahun tahun 2012 Nomor 10,-
yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Banjarmasin.-----
Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 16 -----
(enam belas) bulan Februari tahun 2012 (dua ribu dua belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.10-05551. -----
- Akta tanggal 29 (dua puluh sembilan) bulan Oktober tahun 2012 -
(dua ribu dua belas) Nomor 76, yang dibuat dihadapan Muhamad -
Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.-----
Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 22 -----
(dua puluh dua) bulan November tahun 2012 (dua ribu dua belas) -
Nomor : AHU-AH.01.10-41226.-----
- Akta tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Maret tahun 2014 (dua
ribu empat belas) Nomor 39, yang dibuat dihadapan Muhamad ----
Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.-----
Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----

berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 7 (tujuh) -----
bulan April tahun 2014 (dua ribu empat belas) Nomor : AHU- -----
00958.40.22.2014.-----
- Akta tanggal 6 (enam) bulan November tahun 2014 (dua ribu ----
empat belas) Nomor 9, yang dibuat dihadapan Muhamad -----
Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin. -----
Akta perubahan Anggaran Dasar mana telah memperoleh -----
persetujuan dari yang berwajib berdasarkan Surat Keputusan -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 11 (sebelas) bulan November tahun 2014 (dua ribu empat
belas) Nomor : AHU-10907.40.20.2014.-----
- Akta tanggal 9 (sembilan) bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu ----
tujuh belas) Nomor 14, yang dibuat dihadapan Muhamad -----
Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.-----
Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----
Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 11 -----
(sebelas) bulan Oktober tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0179608. -----
- Akta tanggal 15 (lima belas) bulan Oktober tahun 2018 (dua ribu -
delapan belas) Nomor 20, yang dibuat dihadapan Muhamad -----
Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin. -----
Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ----

WENI PRICILIA, S.H., M.KM
NOTARIS PENGANGGANTI KOTA JAKARTA BARAT

Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 30 (tiga puluh) bulan Oktober tahun 2018 (dua ribu delapan belas)

Nomor : AHU-AH.01.03-0258736.

- Akta tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 12, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.

Akta perubahan Anggaran Dasar mana telah memperoleh persetujuan dari yang berwajib berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14 (empat belas) bulan Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor : AHU-0025795.AH.01.02.Tahun 2019.

- Akta tanggal 9 (sembilan) bulan November tahun 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 11, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.

Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 17 (tujuh belas) bulan November tahun 2020 (dua ribu dua puluh)

Nomor : AHU-AH.01.03-0408150.

- Akta tanggal 9 (sembilan) bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 17, yang dibuat dihadapan Muhamad Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin.

Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 19

WENY PRICILIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGAGANTI KOTA BANJARMASIN

(sembilan belas) bulan Maret tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu)

Nomor : AHU-AH.01.03-0176365. -----

- Akta tanggal 19 (sembilan belas) bulan Oktober tahun 2022 (dua -
ribu dua puluh dua) Nomor 3, yang dibuat dihadapan Muhamad ---
Faried Zain, Sarjana Hukum, Notaris di Banjarmasin. -----

Akta perubahan mana telah diterima dari yang berwajib -----
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan PT. PANDJI BANGUN PERSADA, tertanggal 26 (dua puluh
enam) bulan Oktober tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor :
AHU-AH.01.09-0069356. -----

Kemudian terakhir diubah dengan akta tanggal 24 (dua puluh ----
empat) bulan Agustus tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor-
8, yang dibuat dihadapan M Widiawan Fachrizal, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Banjarmasin. -----

Akta perubahan mana telah memperoleh persetujuan dari yang ----
berwajib berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 24 (dua puluh empat)
bulan Agustus tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor : -----
AHU-0050091.AH.01.02.TAHUN 2023. -----

bahwa dari rapat tersebut telah dibuat suatu notulen dibawah -----
tangan yang bermeterai cukup dan diserahkan kepada -----
saya, Notaris Pengganti untuk dilekatkan pada minuta akta ini. ----

- bahwa Notulen Rapat tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

--- **NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** ----

---- **PERSEROAN TERBATAS PT. PANDJI BANGUN PERSADA** -----

Pada hari ini : Senin, tanggal 05 Februari 2024; -----
Alamat : Jl. Bank III No. 5, RT.05, RW.07, Kel. -----
Pela Mampang, Kec. Kebayoran Baru, Kota -----
Jakarta Selatan. -----
Jam : 18.00 WIB s/d 19.00 WIB. -----
Hadir : -----

I. Tuan **PANJI SETIAWAN, Sarjana Ekonomi**, lahir di -----
Banjarmasin, pada tanggal 14-04-1969 (empat belas April seribu -----
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, -
Komplek Pembangunan I Nomor 6, Rukun Tetangga 030, Rukun -----
Warga 002, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan -----
Banjarmasin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia Propinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin -----
dengan Nomor Induk Kependudukan : 6371031404690010; ---
- dalam hal ini bertindak selaku : -----
a. pemilik dari **800 (delapan ratus)** lembar saham perseroan; ---
b. **Komisaris** perseroan; -----

II. Tuan **Insinyur ERY AGUNG KUSWORO**, lahir di Kulon Progo, ---
pada tanggal 22-01-1970 (dua puluh dua Januari seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Konstruksi, bertempat tinggal di Yogyakarta, Perumahan -----
Giwangan Asri II Blok E-1, Rukun Tetangga 042, Rukun Warga --
013, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Daerah -----

WENI PRICILIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGANTAR KOTA JAWA BARAT

Istimewa Yogyakarta Kota Yogyakarta dengan Nomor Induk -----

Kependudukan : 3471132201700001; -----

- dalam hal ini bertindak selaku : -----

a. pemilik dari **200 (dua ratus)** lembar saham perseroan; -----

b. **Direktur I** perseroan; -----

- bahwa oleh perseroan telah diundang para pemegang saham -----
perseroan untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham -----
(selanjutnya secara singkat disebut Rapat) perseroan terbatas -----

PT. PANDJI BANGUN PERSADA, berkedudukan di Banjarmasin, ---
yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta Nomor 25 tanggal -----
14-06-2003 (empat belas Juni dua ribu tiga), yang dibuat -----
dihadapan HUSEIN HALIM, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Banjarmasin, anggaran dasar mana telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-18239 HT.01.01.TH.2003 tanggal 04-08-2003 (empat ---
Agustus dua ribu tiga), -----

- kemudian dirubah dengan akta nomor 23 tanggal 18-03-2005 ----
(delapan belas Maret dua ribu lima), yang dibuat dihadapan M. ----
FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, perubahan akta --
yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor : AHU- -
AH.01.10-12338 tanggal 21-05-2008 (dua puluh satu Mei dua ribu -
delapan), -----

- kemudian disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun -
2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam akta -

WENI PRICILIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGANGKUT KOTA JAKARTA

Nomor 33 tanggal 12-08-2008 (dua belas Agustus dua ribu delapan), yang dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, penyesuaian mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-65758.AH.01.02.Tahun-2008 tanggal 18-09-2008 (delapan belas September dua ribu delapan), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 39 tanggal 20-05-2009 (dua puluh Mei dua ribu sembilan), yang dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang pelaporannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-09319 tanggal 03-07-2009 (tiga Juli dua ribu sembilan), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 57 tanggal 15-07-2011 (lima belas Juli dua ribu sebelas), yang dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang pelaporannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.10-24784 tanggal 01-08-2011 (satu Agustus dua ribu sebelas), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 10 tanggal 02-02-2012 (dua Februari dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang

WENY PRUCIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGANTAR KOTA BANGKALAYA BARAT

pelaporannya telah diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.10-
05551 tanggal 16-02-2012 (enam belas Februari dua ribu dua ----
belas), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 76 tanggal -----
29-10-2012 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua belas), yang
dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, ----
yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan ---
Nomor : AHU-AH.01.10-41226 tanggal 22-11-2012 (dua puluh dua -
November dua ribu dua belas), yang dibuat dihadapan M. FARIED --
ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 39 tanggal -----
25-03-2014 (dua puluh lima Maret dua ribu empat belas), yang ----
dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, ----
yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU- -----
00958.40.22.2014 tanggal 07-04-2014 (tujuh April dua ribu -----
empat belas), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 9 tanggal -----
06-11-2014 (enam Nopember dua ribu empat belas), yang dibuat ---
dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

PENIA PRICILIA, S.H., M.KM
NOTARIS PENGGANTI KOTA JAKARTA BARAT

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : -----
AHU-10907.40.20.2014 tanggal 11-11-2014 (sebelas Nopember dua-
ribu empat belas), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 14 tanggal 09-10-
2017 (sembilan Oktober dua ribu tujuh belas), yang dibuat -----
dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang ----
pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.----
03-0179608 tanggal 11-10-2017 (sebelas Oktober dua ribu tujuh ---
belas), -----
- kemudian dirubah dirubah kembali dengan akta Nomor -----
20 tanggal 15-10-2018 (lima belas Oktober dua ribu delapan belas),
yang dibuat dihadapan M. FARIED ZAIN, SH. Notaris di -----
Banjarmasin, yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan --
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0258736 tanggal 30-10-2018 (tiga puluh ---
Oktober dua ribu delapan belas), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 12 tanggal -----
13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas), yang dibuat ---
dihadapan M.FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Keputusan -----
Nomor : AHU-0025795.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 14-05-2019 --

PENA PRICILIA, S.H., S.H.Kn
NOTARIS PENGANGKUT KOTA JAKARTA BARAT

empat belas Mei dua ribu sembilan belas), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 11 tanggal -----
09-11-2020 (sembilan November dua ribu dua puluh), yang dibuat -
dihadapan M.FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, yang -----
pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01. ---
03-0408150 tanggal 17-11-2020 (tujuh belas November dua ribu ---
dua puluh), -----
- kemudian dirubah kembali dengan dan terakhir dirubah dengan --
akta Nomor 17 tanggal 09-03-2021 (sembilan Maret dua ribu dua --
puluh satu), yang dibuat dihadapan M.FARIED ZAIN, SH. Notaris di
Banjarmasin, yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ---
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0176365 tanggal 19-03-2021 (sembilan ----
belas Maret dua ribu dua puluh satu), -----
- kemudian dirubah kembali dengan akta Nomor 3 tanggal -----
19-10-2022 (sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh dua), yang
dibuat dihadapan M.FARIED ZAIN, SH. Notaris di Banjarmasin, ----
yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor: AHU-AH. -----
01.09-0069356 tanggal 26-10-2022 (dua puluh enam Oktober dua -
ribu dua puluh dua), -----

WESNA PRICILIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS PENGANGKUT KOTA JARAS

... dan terakhir dirubah dengan akta Nomor 8 tanggal 24-08-2023 ---
(dua puluh empat Agustus dua ribu dua puluh tiga), yang dibuat ---
dihadapan M. Widiawan Fachrizal, S.H. M.Kn., Notaris di -----
Banjarmasin, yang pelaporannya telah diterima oleh Menteri -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan ---
Surat Keputusan Nomor AHU-0050091.AH.01.02.Tahun 2023 -----
tanggal 24-08-2023 (dua -puluh empat Agustus dua ribu dua puluh
tiga), -----
(yang selanjutnya secara singkat disebut "**Perseroan**"); -----
- bahwa rapat telah dibuka pada pukul 18.00 WIB (delapan belas ---
Waktu Indonesia Bagian Barat), -----
dan dipimpin oleh Tuan **PANJI SETIAWAN, Sarjana Ekonomi, ---**
Komisaris Utama Perseroan, selaku ketua rapat, dan -----
kemudian oleh ketua dibacakan agenda rapat, yaitu : -----
"Persetujuan Pemberhentian Nyonya GUSTI ANISA WULANDARI-
Sarjana Teknik, Magister Teknik, selaku Komisaris Perseroan ---
sehingga akan dilakukan Perubahan Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan". -----
- bahwa dalam rapat tersebut setelah dibacakan kembali agenda ----
rapat tersebut, maka oleh rapat telah diambil keputusan dengan ---
suara bulat mengenai hal-hal tersebut diatas tanpa perubahan dan-
tambahan. -----
- **Akhirnya oleh ketua rapat diputuskan :** -----
Menyetujui Perubahan Susunan Direksi dan Komisaris -----
Perseroan : -----

WENANGGALIA, S.H. M. K.
KOMISARIS PENGANTH KOTA JAKARTA BARAT

Menyampaikan dengan hormat Direksi dan Komisaris -----
Perseroan yang lama, yaitu : -----

DIREKSI
Direktur Utama

: Tuan **YAHYA ALDRIN MOO**, lahir ----
di Manado, pada tanggal 13-06-1969 -
(tiga belas Juni seribu sembilan ratus
enam puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Karyawan -----
Swasta, bertempat tinggal di Kota ----
Bekasi, Mutiara Gading Timur Blok --
B6/24, Rukun Tetangga 010, Rukun -
Warga 001, Kelurahan Mustika Jaya,
Kecamatan Mustika Jaya, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk Republik -----
Indonesia Provinsi Jawa Barat Kota --
Bekasi dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : -----
3275111306690006, -----

Direktur : Tuan Insinyur **ERY AGUNG** -----
KUSWORO, tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS : -----
Komisaris Utama : Tuan **PANJI SETIAWAN**, -----
Sarjana Ekonomi, tersebut; -----

Komisaris : Nyonya **GUSTI ANISA WULANDARI** ---
Sarjana Teknik, Magister Teknik, ---

PESMA PRICILIA, S.T., M.Kn
NOTARIS PENGANGKAT KOTA BANJARMASIN BARAT

lahir di Pontianak, pada tanggal -----
07-02-1984 (tujuh Februari seribu ---
sembilan ratus delapan puluh empat),
Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ---
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal
di Kota Banjarmasin, jalan -----
Perdagangan Komplek Perdagangan --
permai II, Rukun tetanga 022, Rukun-
Warga 002, Kelurahan Pangeran, -----
Kecamatan Banjarmasin Utara, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk ----
Republik Indonesia Provinsi -----
Kalimantan Selatan dengan Nomor ---
Induk Kependudukan : -----
6371024702840005; -----

dan mengenai pemberhentian tersebut telah diterima seluruh ---
penyelesaian dan pertanggung jawaban (*aquet et decharge*) -----
mengenai pengurusannya dalam masa jabatannya tersebut. -----

2. Mengangkat kembali Direktur dan Komisaris perseroan yang ----

baru, yaitu : -----

DIREKSI : -----

Direktur Utama : Tuan **YAHYA ALDRIN MOO**, -----
tersebut; -----

Direktur : Tuan **Insinyur ERY AGUNG** -----

KUSWORDO, tersebut; -----

WENJA PRICILIA, S.H., M.Kn
NOTARIS PENGANTO KOTA JAKARTA BARAT

DEWAN KOMISARIS

Komisaris

: -----
: Tuan **PANJI SETIAWAN**, -----
| **Sarjana Ekonomi**, tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut ---
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
Pengangkatan tersebut untuk masa jabatan selama 5 (lima) -----
tahun terhitung mulai tanggal 05-02-2024 (lima Februari dua ---
ribu dua puluh empat), sampai dengan 04-02-2029 (empat -----
Februari dua ribu dua puluh sembilan). -----
Serta Menyetujui seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan -
oleh Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung sejak 19-10-2022
(sembilan belas Oktober dua ribu dua puluh dua), sampai dengan
saat ini dan sampai berakhirnya masa jabatan Direksi dan -----
Komisaris Perseroan pada tanggal 04-02-2024 (empat Februari --
dua ribu dua puluh empat), -----
serta menerima segala tindakan hukum yang dilakukan Direksi --
dan Komisaris Perseroan selama periode tersebut diatas -----
merupakan tanggung jawab Perseroan. -----

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 05-02-2024 ---
(lima Februari dua ribu dua puluh empat). -----
- Setelah agenda rapat dibacakan kembali dan para pemegang -----
saham menyatakan menyetujui dan menerima keputusan rapat ----
tersebut, maka oleh ketua rapat, rapat ditutup pada pukul 19.00 ---
WIB (Sembilan Belas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
Kemudian oleh Rapat Umum Pemegang Saham **memberi kuasa** ----

WENI PRICILIA, S.H., M.Kn.
NOTARIS PENGANGTI KOTA JAKARTA BARAT

kepada Nyonya **AULIA ENJELINA RAUFIKA**, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 15-01-1990 (lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjarmasin, Jalan Yos Sudarso Komplek Airmantan, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 002, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin dengan Nomor Induk Kependudukan : 6371035501900006; untuk menghadap kepada Notaris, guna membuat penetapan Rapat Umum Pemegang Saham ini, maka yang diberi kuasa berhak untuk menghadap kepada siapa dan dimanapun, guna memberikan keterangan-keterangan, mengajukan surat-surat permohonan dan segala surat lainnya, menandatangani akta aktanya dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sehubungan dengan pemberian kuasa tersebut.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris Pengganti dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Barat, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini. dengan dihadiri oleh :

1. Nona **REGINA ARDYAH PRAMESTI ANINDHITA, Sarjana** -----

Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Tegal, pada tanggal ----

9 (sembilan) bulan Mei tahun 1997 (seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kota Samarinda, -----

Jalan Siradj Salman Grand Mahakam Residence Blok Q Nomor ---

2, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 000, Kelurahan Teluk ----

Perong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu. -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

6472034905970001. -----

- untuk sementara berada di Jakarta. -----

2. Nona **AGNEFIA ELISIA SAHERTIAN, Sarjana Hukum**, -----

Magister Kenotariatan lahir di Masohi, pada tanggal 15 (lima ----

belas) bulan November tahun 1997 (seribu sembilan ratus -----

sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal

di Kota Ambon, Jalan Nona Saar Sopacua, Rukun Tetangga 007,--

Rukun Warga 004, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe. --

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

8171015511970002. -----

- Untuk Sementara berada di Jakarta -----

Keduanya Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, yang saya,

Notaris Pengganti kenal, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris Pengganti bacakan kepada -----

penghadap dan para saksi, akta ini ditandatangani oleh -----

penghadap, saksi dan saya, Notaris Pengganti. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan, pencoretan dan -----

penambahan.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris Pengganti Kota Jakarta Barat.



(VENA PRICILIA, S.H., M.Kn.)

KTP PENGURUS

KTP & NPWP PENGURUS PERUSAHAAN

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA BEKASI

NIK : 3275111306690006

Nama : YAHYA ALDRIN MOO
Tempat/Tgl Lahir : MANADO, 13-06-1969
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Alamat : MUTIARA GADING TIMUR BLOK B 6
.24
RT/RW : 010 / 001
Kel/Desa : MUSTIKAJAYA
Kecamatan : MUSTIKA JAYA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 13-06-2018



KOTA BEKASI
12-06-2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 72.062.339.6-432.000
YAHYA ALDRIN MOO

NIK : 3275111306690006
MUTIARA GADING TIMUR BLOK B 6 NO.24 RT.010 RW.001
KEL. MUSTIKAJAYA KEC. MUSTIKA JAYA
KOTA BEKASI JAWA BARAT

KPP PRATAMA BEKASI SELATAN

DIREKTUR UTAMA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KOTA YOGYAKARTA

NIK : 3471132201700001

Nama : IR ERY AGUNG KUSWORO
Tempat/Tgl Lahir : KULON PROGO, 22-01-1970
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : B
Alamat : PERUM GIWANGAN ASRI II BLOK E-1
RT/RW : 042 / 013
Kel/Desa : GIWANGAN
Kecamatan : UMBULHARJO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KONSTRUKSI
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 22-01-2017



KOTA YOGYAKARTA
06-03-2013

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.960.261.9-541.000
NAMA : IRY AGUNG KUSWORO, IR.
ALAMAT: PERUM GIWANGAN ASRI II BLOK E
RT.039 RW.013 GIWANGAN
UMBULHARJO
YOGYAKARTA

22-03-2004

DIREKTUR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KOTA BANJARMASIN

NIK : 6371031404690010

Nama : PANJI SETIAWAN, SE
Tempat/Tgl Lahir : BANJARMASIN, 14-04-1969
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O
Alamat : KOMPLEK PEMBANGUNAN I
NO. 6
RT/RW : 030/002
Kel/Desa : BELITUNG SELATAN
Kecamatan : BANJARMASIN BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BANJARMASIN
09-02-2016

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 08.365.965.6-731.000
PANJI SETIAWAN

JL.PEMBANGUNAN I NO.76 RT.017
BELITUNG SELATAN-BANJARMASIN BARAT
BANJARMASIN

TERDAFTAR : 24-01-2002

KOMISARIS

NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120407882092**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANDJI BANGUN PERSADA |
| 2. Alamat Kantor | : JL.PEMBANGUNAN, NO. 06,RT.040/RW.013, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
Kode Pos: 70116 |
| No. Telepon | : 085249964242 |
| Email | : officebjm@ptpandji.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Agustus 2019
Perubahan ke-11, tanggal: 29 Agustus 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120407882092

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	46699 (Pendukung)	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70116	Rendah	NIB	Terbit	-
2	42201 (Pendukung)	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70116	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	41019 (Pendukung)	Konstruksi Gedung Lainnya	JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70116	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	42101 (Pendukung)	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70116	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly	JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



		Over, dan Underpass	Kode Pos: 70116			persyaratan melalui oss.go.id	(sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	25113 (Pendukung)	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan	Jalan Pembangunan I No. 006 Rt. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70116 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2019	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	08101 (Pendukung)	Penggalian Batu Hias Dan Batu Bangunan	Desa Awang Bangkal Barat, Desa/Kelurahan Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos: 70661 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2018	Tinggi	NIB Izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	- Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SERTIFIKAT STANDAR



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91204078820920001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANDJI BANGUN PERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120407882092 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.PEMBANGUNAN, NO. 06,RT.040/RW.013, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
Kode Pos: 70116 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 085249964242 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass |
| 7. Lokasi Usaha | : JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,
Kode Pos: 70116 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 22 Juli 2022

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Mei 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91204078820920001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
42102	Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	Menengah Tinggi	Persyaratan: - Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi Kewajiban: - Melaporkan kegiatan usaha tahunan - Melakukan pencatatan pengalaman badan usaha - Menerapkan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan meliputi: Standar mutu bahan; Standar mutu peralatan; Standar keselamatan dan kesehatan kerja; Standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; Standar operasi dan pemeliharaan. Pedoman perlindungan sosial tenaga kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Belum terverifikasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

PEMENUHAN PERSYARATAN UMK

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Filter

KBLI



KBLI

42102 - Konstruksi Bangunan

Cari

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Nama Izin	Status Pemenuhan
1	42102 Nomor Kegiatan Usaha: 20200-2121-4093-4806-6664	Alamat : JL.PEMBANGUNAN I NO. 006 RT. 017 Kelurahan : Belitung Selatan Kecamatan : Banjarmasin Barat Kab/Kota : Kota Banjarmasin Provinsi : Kalimantan Selatan ID Izin : I-202207221514327219255	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 10 Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp0 Bangunan Gedung : Rp 0 Mesin / Peralatan Dalam Negeri : Rp0 Mesin / Peralatan Impor : Rp0 Investasi Lain - Lain : Rp0 Modal Kerja 3 Bulan : Rp1.000.000.005 Total Nilai Investasi : Rp1.000.000.005 Luas Lahan : 200 M ² Jenis Kegiatan Usaha : Utama	Usaha Kecil	Menengah Tinggi	Sertifikat Standar	Menunggu verifikasi persyaratan

Item Per Halaman 10

SBUJK



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board of Indonesia

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI


Berdasarkan Undang - Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **PANDJI BANGUN PERSADA, PT**
Nama Pimpinan / PJBU : **Wilhem Benyamin**
Alamat Badan Usaha : Jl. Pembangunan I/6 RT 17 Ke. Belitung Selatan
Kabupaten / Kota : Kota Banjarmasin Kode Pos : 70118
Provinsi : Kalimantan Selatan
No. Telepon : 0511- 4424525 Fax : 0511- 4368491
E-mail : officebjm@ptpandji.com
NPWP : 01.124.939.8-731.000
Jenis Usaha : Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha : Umum
Kekayaan Bersih : Rp. 36,784,303,000

No Registrasi : **0 - 6371 - 07 - 002 - 1 - 16 - 004778**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 2021 dan berlaku sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 dengan disertai kewajiban untuk melakukan registrasi ulang pada tahun ke-2 paling lambat tanggal 8 Februari 2023 dan registrasi ulang pada tahun ke-3 paling lambat tanggal 8 Februari 2024.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 Agustus 2021

Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Keterangan:

1. QRCode dan Data yang tertera dalam SBU ini dapat diverifikasi melalui Aplikasi LPJK Certificate Scanner
2. Sertifikat ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (Digital Signature)

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **PANDJI BANGUN PERSADA, PT**

Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Sipil**

Kualifikasi Bidang Usaha : **Besar**

Anggota Asosiasi : **GAPENSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	M1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	2013	30,420
2	M1	SI002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah Serta Bangunan Pengolahan Sampah.		-
3	B1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	2016	121,251
4	B1	SI004	Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways	2015	69,601
5	M1	SI005	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh		-



H. ISKANDAR Z. HARTAWI
KETUA UMUM



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI PB-UMKU: 912040788209200010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT PANDJI BANGUN PERSADA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120407882092 |
| 3. Alamat Kantor | : JL.PEMBANGUNAN, NO. 06,RT.040/RW.013, Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos: 70116 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass (merupakan konversi 42112 - KONSTRUKSI JEMBATAN DAN JALAN LAYANG, mengacu kepada Peraturan Kepala BPS No.19 tahun 2017) |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Pembangunan I No. 6 Banjarmasin Desa/Kelurahan Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Kode Pos: |

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (Pekerjaan Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi)

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 26 April 2024

**a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.






PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT BADAN USAHA (SBU) KONSTRUKSI
LAMPIRAN
PB-UMKU: 912040788209200010001

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Badan Usaha (SBU) konstruksi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) menetapkan bahwa PT. PANDJI BANGUN PERSADA:

Asosiasi yang diikuti : ASPEKNAS
Nama PJBU : YAHYA ALDRIN MOO
Nama PJTBU : Ir. Ery Agung Kusworo / F 1993 66174 2023 0134718 SI 03
Nama PJTBU 2 : --
E-mail : officebjm@ptpandji.com
NPWP : 011249398731000
Jenis Usaha : Pekerjaan Konstruksi
Nomor Registrasi LPJK : F.1.01.BS.B.05.2024.0070616
Ditetapkan tanggal : 2024-04-26
Masa Berlaku s.d. : 2027-04-25

Ditetapkan sebagai Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan kemampuan, rincian kualifikasi & subklasifikasi dan status pemenuhan kewajiban sebagaimana tercantum pada halaman berikut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan lampiran ini.



Keterangan:

Informasi umum, data teknis, rincian kualifikasi dan subklasifikasi serta status pemenuhan kewajiban pelaku usaha yang tercatat pada website LPJK juga dapat dilihat pada QRCode berikut, dan dapat diverifikasi menggunakan Aplikasi Jakonstrust.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Rincian Kualifikasi dan Subklasifikasi

No	Kualifikasi	Kode Subkla	Sifat	KBLI	Subklasifikasi	Nama PJSKBU
1.	Besar	BS002	Umum	42102	Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass	FAJRIN RIZKI WAHYUDIN F 1993 03768 2023 0054848 SI 04
Pelaksana sertifikasi : ASPEKNAS KONSTRUKSI MANDIRI (ASPEKNAS)						

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



NPWP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

01.124.939.8-731.000

PT. PANDJI BANGUN PERSADA

JL PEMBANGUNAN I NO 06 RT 040 RW 013
BELITUNG SELATAN-BANJARMASIN BARAT
BANJARMASIN

TERDAFTAR 14-11-1982

KSWP PAJAK



INFO KSWP

PROFIL WAJIB PAJAK

Petunjuk Pengisian

NPWP	011249398731000
NAMA WP	PANDJI BANGUN PERSADA
ALAMAT	JL PEMBANGUNAN I NO. 06 RT. 040 RW. 013 - KOTA BANJARMASIN

PROFIL PEMENUHAN KEWAJIBAN SAYA

Untuk Keperluan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

NO	VARIABEL	STATUS	KETERANGAN
1	NPWP	Valid	
2	SPT Tahunan PPh dua tahun terakhir	Valid	

Pajak Kita, Untuk Kita

PRANALA

Kementerian Keuangan

APBN Kita

Edukasi Pajak

Reformasi Perpajakan

Prasyarat

Hubungi Kami

Kritik & Saran



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Gatot Subroto, Kav. 40-42,
Jakarta 12190

Telp: (+62) 21 - 525 0208

Ikuti Kami



@DITJENPAJAKRI



1 500 200



www.pajak.go.id





PT. PANDJI BANGUN PERSADA

pusat@ptpandji.com

UBAH EMAIL

NPWP
01.124.939.8-731.000Pengecekan Terakhir:
28-Mar-2024

CEK NPWP



NPWP 16 ⓘ

-
Pengecekan Terakhir:
-

TAMBAH NPWP

KSWP
KSWP validPengecekan Terakhir:
28-Mar-2024

CEK KSWP

Alamat Perusahaan
Jalan Pembangunan I No. 6Provinsi
Kalimantan Selatan

Kabupaten/Kota

Informasi Identitas Pelaku Usaha

i Informasi

1. Data LPJK bisa diedit, tetapi ketika edit, akan mengubah sumber data menjadi LKPP.
2. Data Pelaku Usaha yang akan diverifikasi oleh Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan adalah data Pelaku Usaha yang sudah diinputkan oleh Pelaku Usaha pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP).
3. **Sesuai dengan Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, Jika terdapat Pemenang Tender yang datanya tidak sesuai, maka Pokja pemilihan berhak mengajukan Penyedia tersebut untuk masuk dalam daftar hitam. Baca peraturan pada menu Sumber Referensi di atas.
4. **Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-43/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah** pada pasal 3 berbunyi Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
 1. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dalam dua tahun terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
5. Jika merasa terdapat ketidaksesuaian antara status Validitas NPWP dan KSWP di SiKaP dengan DJP Online, silakan hubungi Helpdesk LKPP melalui LPSE Support atau Helpdesk Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
6. Perubahan pada data identitas pelaku usaha di halaman ini tidak menyebabkan status verifikasi Anda tercabut

Klik **di sini** untuk bantuan!

Top

SERTIFIKAT
MANAJEMEN MUTU



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-131



We Do Not Sell, We Certify!

This Certificate has been awarded to

PT PANDJI BANGUN PERSADA

Jl. Pembangunan I No. 06, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116, Indonesia

In recognition of the organization's Management System
which complies with

ISO 9001:2015
(Quality Management System)

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Provision of General Construction Services

EA Code:- 28

SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS

Certificate Number: **SIS110423Q001**
Date of Issue of Original Certificate: **01.04.2023**
Date of Issue of latest certificate: **27.03.2024**
Expiry Date: **31.03.2025**
Re-certification Due on: **01.03.2026**



Managing Director



Note: This is an accredited certificate issued by SIS Certifications Pvt. Ltd.

Certified Organization is responsible for maintaining the compliance of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid

Corporate office- **SIS Certifications Pvt. Ltd.**
Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India.
International Key Locations: **Qatar, Egypt, Italy, KSA, Nigeria & Malaysia.**
Email us:- support@siscertifications.com, Call /Whatsapp: +91-9643073391
The status of this certificate can be verified on "<https://siscertifications.com>
Web:- www.siscertifications.com



**SERTIFIKAT
MANAJEMEN
LINGKUNGAN**



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-131



We Do Not Sell, We Certify!

This Certificate has been awarded to

PT PANDJI BANGUN PERSADA

Jl. Pembangunan I No. 06, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116, Indonesia

In recognition of the organization's Management System
which complies with

ISO 14001:2015
(Environmental Management System)

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Provision of General Construction Services

EA Code:- 28

SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS

Certificate Number: **SIS110423E002**
Date of Issue of Original Certificate: **01.04.2023**
Date of Issue of latest certificate: **27.03.2024**
Expiry Date: **31.03.2025**
Re-certification Due on: **01.03.2026**



Managing Director



Note: This is an accredited certificate issued by SIS Certifications Pvt. Ltd.

Certified Organization is responsible for maintaining the compliance of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid

Corporate office- **SIS Certifications Pvt. Ltd.**
Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India.
International Key Locations: **Qatar, Egypt, Italy, KSA, Nigeria & Malaysia.**
Email us:- support@siscertifications.com, Call /Whatsapp: +91-9643073391
The status of this certificate can be verified on "<https://siscertifications.com>
Web:- www.siscertifications.com



**SERTIFIKAT
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA**



ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-131



We Do Not Sell, We Certify!

This Certificate has been awarded to

PT PANDJI BANGUN PERSADA

Jl. Pembangunan I No. 06, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116, Indonesia

In recognition of the organization's Management System
which complies with

ISO 45001:2018
(Occupational Health and Safety Management System)

The scope of activities covered by this certificate is defined below

Provision of General Construction Services

EA Code:- 28

SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS

Certificate Number: **SIS110423O003**

Date of Issue of Original Certificate: **01.04.2023**

Date of Issue of latest certificate: **27.03.2024**

Expiry Date: **31.03.2025**

Re-certification Due on: **01.03.2026**



Managing Director



Note: This is an accredited certificate issued by SIS Certifications Pvt. Ltd.

Certified Organization is responsible for maintaining the compliance of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid

Corporate office- **SIS Certifications Pvt. Ltd.**
Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India.
International Key Locations: **Qatar, Egypt, Italy, KSA, Nigeria & Malaysia.**
Email us:- support@siscertifications.com, Call /Whatsapp: +91-9643073391
The status of this certificate can be verified on "<https://siscertifications.com>
Web:- www.siscertifications.com



Issue No.: 02

SERTIFIKAT
SMK3



REG.SMK3.2022.SUC.SK-1442



Sertifikat Penghargaan Certificate of Appreciation

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT SYSTEM

Berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
No. 42 Tahun 2022

Menyatakan bahwa
This is to certify that

Nama perusahaan / *Name of company*
PT. PANDJI BANGUN PERSADA

Alamat / *Address*
**Jl. Pembangunan I No.06 RT.017, Kelurahan Belitung Selatan
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan**

Sektor industri / *Sector of industry*
JASA KONSTRUKSI

Telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Has implemented an Occupational Safety and Health Management System

Hasil pencapaian 88,55% untuk kategori tingkat Lanjutan (166 Kriteria)
Audit result 88,55% for Advanced level category

Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkan.
This certificate is valid for 3 (three) years from the date of issue.



Jakarta, 13 Mei 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
MINISTER OF MANPOWER
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

